



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467632, 467632 Fax. (0778) 467648

Http : [www.skpd.batamkota.go.id](http://www.skpd.batamkota.go.id)

E-mail : [setdprd@batamkota.go.id](mailto:setdprd@batamkota.go.id)

B A T A M

## KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM**

**NOMOR : 30/KPTS/170/IX/2020**

## TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA AGENDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA BATAM BULAN SEPTEMBER 2020**

**MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Perubahan Kedua Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan September 2020 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;
  2. Surat Komisi III DPRD Kota Batam Nomor : 209/170/K-III/IX/2020 tanggal 11 September 2020 Perihal Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kota Batam;
  3. Keputusan Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 tanggal 14 September 2020;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan Kedua Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan September 2020 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Kunjungan Kerja Komisi III DPRD tanggal 15 – 18 September 2020, **semula** ke DPRD Kota Provinsi DKI Jakarta/DPRD Kota Tangerang Selatan dan DPRD Kota Yogyakarta/DPRD Kabupaten Sleman, **diubah** menjadi 3DPRD Kota Medan/DPRD Kota Binjai dan DPRD Kota Yogyakarta/DPRD Kabupaten Klaten.
- KETIGA** : Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 12/KPTS-P/170/IX/2020 tanggal 01 September 2020 tentang Agenda DPRD bulan September 2020 yang tidak diubah, dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 14 September 2020

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BATAM,**

  
**NURYANTO**